



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

**SUPLEMEN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 26 TAHUN 2010
TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, DAN
BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya usulan dan atau revisi harga satuan barang/jasa dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Rembang dalam Standar Biaya dan Harga Tahun 2011, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan suplemen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Suplemen Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 49);
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 26);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/4176/SJ Perihal Kedudukan Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUPLEMEN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Suplemen Atas Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 yang disebut Suplemen Standar Biaya dan Harga Tahun 2011, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Suplemen Standar Biaya dan Harga Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD berbasis kinerja Tahun 2011 serta dalam rangka pelaksanaan kegiatan dapat berfungsi sebagai batas tertinggi sudah termasuk pajak yang berlaku atau estimasi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal Januari 2011

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJASAT	PARAP
SEKDA	
ASISTEN I	
RA. SIS. NURUM	
BADAN KEMAS KABUPATEN REMBANG	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 9

**SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011**

A. Dinas ESDM

No	Perincian Kegiatan	Jenis>Nama Barang	Merek/ Asal	Satuan	Harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	BAHAN : - Lampu Beam Trimer 150 W - Lampu Plasma 250 W - Lampu LED Rood Way R 150 - Lampu LED Tipe Liberia - Kabel LVTC 3 x 10 mm - Kabel LVTC 2 x 35+N50 mm - Connector - Tiang Satu Tangan 9 M Octagonal - Kabel NYM 2 x 2,5 mm - Lampu HPST 70W/Durastreet - Lampu HPST 150W/M2AR - Lampu HPST 250W/M2AR - BC 6 mm2 - MCB 20 K - Grounding Rod 5/8" - BP/UJL - Sewa Crane UPAH : - Penarikan Jaringan - Pasang Tiang 9 m - Pasang Lampu HPST 250 W - Pasang Lampu HPST 150 W - Pasang Lampu HPST 70 W - Pasang Box APP Komplit	SNI SNI SNI SNI SNI SNI SNI SNI SNI SNI SNI SNI SNI SNI SNI SNI PLN - - - - - - - -	unit unit unit unit m m buah batang m buah buah buah m buah unit 7.700 VA unit/hari gawang batang buah buah buah unit	2.175.000 3.122.000 12.600.000 17.285.000 6.500 1.205.000 7.500 3.700.000 15.000 1.500.000 2.100.000 2.200.000 8.600 45.000 45.000 7.309.900 500.000 50.000 55.000 45.000 45.000 45.000 75.000	

B. Dinas PU

No	Jenis>Nama Barang	Merek	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Bahan Pipa :				
	- Pipa PVC AW Ø ½"	-	m'	5.800	
	- Pipa PVC AW Ø ¾"	-	m'	6.900	
	- Pipa PVC AW Ø 1"	-	m'	8.600	
	- Pipa PVC AW Ø 1½"	-	m'	16.000	
	- Pipa PVC AW Ø 2"	-	m'	23.500	
	- Pipa PVC AW Ø 3"	-	m'	43.500	
	- Pipa PVC AW Ø 4"	-	m'	65.000	
2.	Paving Blok				
	Paving Block Holland t : 6 cm (Nusa Jaya)	-	m ²	71.250	
	Paving Block Holland t : 6 cm K300 (ALDAS)	-	m ²	75.220	
	Paving Block Holland t : 8 cm (ALDAS)	-	m ²	101.650	

1	2	3	4	5	6
3.	Box Culvert :				
	- BC 780.175.120.25 (Top)	-	buah	16.387.070	
	- BC 780.175.120.25 (Bottom)	-	buah	16.387.070	
	- BC 420.150.120.25 (Top)	-	buah	11.644.299	
	- BC 420.150.120.25 (Bottom)	-	buah	11.644.299	
	- BC 400.175.120.25 (Top)	-	buah	11.996.842	
	- BC 400.175.120.25 (Bottom)	-	buah	11.996.842	
	- BC 400.100.120.25 (Top)	-	buah	10.210.106	
	- BC 400.100.120.25 (Bottom)	-	buah	10.210.106	
	- BC 400.75.120.25 (Top)	-	buah	9.491.386	
	- BC 400.75.120.25 (Bottom)	-	buah	9.491.386	
	- BC 380.175.120.20 (Top)	-	buah	10.102.330	
	- BC 380.175.120.20 (Bottom)	-	buah	10.102.330	
	- BC 380.175.120.25 (Top)	-	buah	11.543.665	
	- BC 380.175.120.25 (Bottom)	-	buah	11.543.665	
	- BC 300.50.120.20 (Top)	-	buah	5.645.878	
	- BC 300.50.120.20 (Bottom)	-	buah	5.645.878	
	- BC 200.75.120.20 (Top)	-	buah	4.641.448	
	- BC 200.75.120.20 (Bottom)	-	buah	4.641.448	
	- BC 200.50.120.20 (Top)	-	buah	3.896.149	
	- BC 200.50.120.20 (Bottom)	-	buah	3.896.149	
	- BC 150.75.120.15 (Top)	-	buah	3.159.900	
	- BC 150.75.120.15 (Bottom)	-	buah	3.159.900	
	- BC 150.50.120.15 (Top)	-	buah	2.761.260	
	- BC 150.50.120.15 (Bottom)	-	buah	2.761.260	
	- BC 100.50.120.15 (Top)	-	buah	1.922.429	
	- BC 100.50.120.15 (Bottom)	-	buah	1.922.429	
4.	U-Gutter :				
	U-Gutter 100.100.120	-	buah	2.389.240	
	Cover 240.120.20	-	buah	1.428.350	
5.	Circle Culvert :				
	CC Ø 50.250	-	buah	1.238.769	
	CC Ø 80.250	-	buah	2.603.493	
6.	Tanah Kapur :				
	Tras	-	m ³	116.600	
7.	Grosok Pudel :	-	m ³	168.500	

C. Dinas PPKAD

No	Jenis>Nama Barang	Merek	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Media Penyimpanan :				
	CD RW Plus Multi Speed 12 x, 80 min/700 MB	GT - PRO	keping	3.500	
	BEN-Q BE1- 48x CDR Media 700MB/80 min,	Ben-Q	keping	5.000	
	SONY D-R47-16-001- DVD-R Media, 120 min, 16x Speed, 4,7 GB	Sony	keping	6.000	
	VERBATIM C-R700-52-001- CD-R 52x, 700 MB	Verbatim	keping	7.500	
	VERBATIM - DVD-R Media 4,7 GB with Case	Verbatim	keping	11.000	
	VERBATIM C-RW700-24-001- CD-RW 24x, 700 MB	Verbatim	keping	22.000	

D. Dinas Pendidikan

No	Jenis>Nama Barang	Merek	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Rangka Atap Baja Ringan dan Pemasangan : - Profil Z - Profil C	- -	m2 m2	195.000 168.750	

II. STANDAR HONORARIUM**A. Dinas Dukcapil**

No	Jenis Pekerjaan/Kegiatan	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan : - Tenaga Pemasangan Jaringan Wave LAN - Teknisi Menara/Tower - Biaya Pengecekan, Sortir dan Pengepakan - Pengisian F.1.01/Coklit - Distribusi dan Pengembangan Formulir - Entry Data - Verifikasi, Validasi dan Rekap - Distribusi Surat Pemberitahuan NIK - Registrar - Supervisor Kecamatan - Verifikator Kecamatan - Operator KTP/KK Kecamatan - Supervisor Perijinan - Supervisor Pencatatan Sipil - Verifikator Pendaftaran Penduduk - Verifikator Pendaftaran Akta Kelahiran/Kematian - Verifikator Pendaftaran Akta Perkawinan - Administrator Database - Operator Entry Daftar Penduduk WNA - Operator Layanan Data Informasi - Operator Entry Data Catatan Sipil - Teknisi Perangkat Keras	orang/keg orang/keg lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan	150.000 150.000 100 1.500 100 350 200 50 50 75.000 75.000 75.000 300.000 275.000 225.000 225.000 225.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000	

B. Setda (Bagian Humas)

No	Jenis Pekerjaan/Kegiatan	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	a. Honor Tim Dialog Interaktif Radio : - Narasumber - Penanggung Jawab - Pengarah Siar - Moderator b. Honor Tim Pembuatan Radio Spot : - Penanggung Jawab - Penyusun Naskah - Pengisi Suara - Produksi	kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan	200.000 150.000 100.000 100.000 150.000 100.000 100.000 100.000 100.000	

C. Set DPRD

No	Jenis Pekerjaan/Kegiatan	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	"Semula " a. Honorarium Tenaga Ahli untuk Fraksi DPRD (Tim Ahli) : - Regional - Nasional "Menjadi " a. Honorarium Tenaga Ahli untuk Fraksi DPRD b. Honorarium untuk Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD : - Regional - Nasional	 orang/keg orang/keg orang/bulan orang/keg orang/keg	 2.000.000 4.000.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000	

D. Dinas PPKAD

No	Jenis Pekerjaan/Kegiatan	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pengadaan Barang/Jasa : a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya (Konstruksi dan Non Konstruksi) <i>Nilai pagu sampai dengan Rp 100 juta.</i> b. Honorarium Panitia/ULP Barang dan Jasa Lainnya (Konstruksi dan Non Konstruksi) <i>Nilai pagu sampai dengan Rp 100 juta :</i> Ketua Sekretaris Anggota	 orang/bulan orang/paket orang/paket orang/paket	 200.000 375.000 325.000 225.000	

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM